Civilia :
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
http://jurnal.anfa.co.id

Bulan,7Tahun 2024
Vol 3 , No1 .
264-271

Memperkuat Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Negara Dan Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Ulan Dari [1], Luna Erika putri [2], Rikiawan [3] , Nadia Widyana Sari [4], Zulandi Adha [5], Rahma Marlia Sari [6]
[1]Fakultas Mipa dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Riau,
Nadiawidyanasarii30@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang pemenuhan dan pelaksanaan kewajiban warga negara terhadap negara. Karena masih banyak warga negara yang hanya menuntut haknya sebagai warga negara saja tanpa melaksanakan kewajibannya, misalnya dalam hal membayar pajak. Masih banyak warga negara yang belum taat membayar pajak tetapi mereka menuntut hak- haknya sebagai warga negara. Hal tersebut terjadi karena masalah pemenuhan hak oleh negara belum direalisasikan dengan baik, sehingga warga negara tidak melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Untuk tercapainya hak dan kewajiban warga negara, kedua hal tersebut harus seimbang dalam pemenuhan setiap hak dan kewajiban

Sejarah Artikel
Received: *14 Juli 2024*
Reviewed: *20 Juli 2024*
Published: *21 Juli 2024*

Kata Kunci
Kewajiban, Hak, Pendidikan Kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Negara merupakan ensitas yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakatnya serta menjaga kedaulatan dan keamanan wilayahnya. Negara berfungsi sebagai organisasi politik yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan institusi dalam suatu wilayah tertentu. Pemerintah memiliki hak dan kewajiban yang merupakan bagian integral dari perannya dalam mengelola negara dan masyarakatnya. (Lusy, 2020)

Pemerintah memiliki hak dan kewajiban yaitu mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. Pemerintah bertindak atas nama negara, dan bertanggung jawab kepada negara. Pemerintah harus didasarkan pada kesejahteraan rakyatnya. Peraturan pemerintah dibuat atas usul dari rakyat karena sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.(Siti, 2021)

Warga negara merupakan individu yang secara hukum diakui sebagai anggota suatu negara dan memiliki hak-hak serta kewajiban yang terkait dengan status tersebut. Warga negara adalah bagian penting dari identitas dan struktur suatu negara, dan hubungan antara warga negara dengan negaranya mencerminkan saling ketergantungan dan tanggung jawab yang saling terkait untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. (Yunita,2020)

Pada pasal 27 ayat 2 dan 3 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. “ Negara harus memenuhi hak setiap warga negara karena hak asasi manusia merupakan prinsip yang mendasar dalam sebuah negara hukum. Dengan memenuhi hak setiap warga negara, negara dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Hal ini juga merupakan wujud dari negara yang demokratis dan berdasarkan prinsip supremasi hukum. (Winata ,2020)

Sebagai warga negara, seluruh warga negara harus melaksanakan kewajibannya karena hak dan kewajiban merupakan kedua hal yang tidak bisa dipisahkan. Disaat warga negara mendapatkan haknya maka dia juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, misalnya dengan membayar pajak. Dengan membayar pajak, warga negara sudah melaksanakan kewajibannya dan juga ikut serta dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik. Dalam melaksanakannya harus didasari dengan rasa tanggung jawab yang merupakan ciri-ciri warga negara yang baik. Hal-hal diatas dapat di pahami melalui

pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, maka terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan kasus. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum , negara adalah suatu wilayah yang memiliki kedaulatan tertentu, di mana terdapat pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat di dalamnya berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Negara memiliki ciri- ciri seperti teritorial, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan.

Warga negara adalah individu yang diakui oleh negara sebagai bagian dari wilayahnya dan memiliki hak serta kewajiban yang diatur oleh hukum negara tersebut. Warga negara memiliki kedudukan hukum yang membedakannya dari penduduk non-warga negara di suatu negara. Mereka memiliki hak-hak yang dijamin dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Hubungan antara negara dan warga negara adalah saling ketergantungan. Negara memberikan perlindungan, keamanan, dan pelayanan kepada warga negaranya, sementara warga negara memiliki kewajiban untuk mentaati hukum, membayar pajak, serta turut serta dalam pembangunan dan kehidupan sosial negara tersebut.

Negara dan warga negara saling berinteraksi dalam rangka menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat yang tinggal di dalam wilayah negara tersebut.

Pemerintah harus memberikan seluruh hak setiap warga negara negaranya. Pada dasarnya hak adalah suatu hal yang berisi kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap suatu subjek hukum tertentu tanpa gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut dilindungi oleh hukum. Hukum yang berlaku dalam negara hukum semestinya dirumuskan secara demokratis, artinya hukum yang terbentuk benar-benar dikehendaki oleh seluruh rakyat. Pemerintah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur jalannya pemerintahan. Pemerintah memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur penyelenggaraan suatu pemerintahan dan rakyat. Pemerintah bertindak untuk dan atas nama negara. Maka, pemerintah memiliki kekuasaan mandiri serta bertanggung jawab pada negara. Pemerintahan yang baik dijalankan atas dasar kesejahteraan rakyat. (Pascal 2022)

Hak dan kewajiban adalah dua konsep yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam konteks kewarganegaraan. Hak adalah prerogatif atau kebebasan yang dimiliki individu sebagai warga negara untuk memperoleh perlindungan atau manfaat tertentu dari negara berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan oleh individu sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku.

Kewajiban dan hak adalah dua konsep yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam konteks kewarganegaraan. Hak adalah prerogatif atau kebebasan yang dimiliki individu sebagai warga negara untuk memperoleh perlindungan atau manfaat tertentu dari negara berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah

tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan oleh individu sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku.

"Dalam konteks Indonesia, hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya." (Septi 2021)

Hak warga negara merupakan hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh negara kepada setiap individu yang diakui sebagai warga negaranya. Hak-hak ini bersifat fundamental dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara.

Salah satu contoh hak warga negara terletak pada Pasal 28A, yaitu "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Hak yang dimiliki warga negara Indonesia tercantum dalam UUD 1945, yaitu pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) tentang hak atas pekerjaan dan penghidupannya. Pasal 28 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) tentang hak perlindungan HAM. Pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan memeluk agama. Pasal 30 tentang hak atas pertahanan dan keamanan hidup. Pasal 31 tentang mendapat pendidikan yang layak. Pasal 32 tentang hak kebudayaan nasional dan pengembangan nilai kebudayaan nasioal sebagai kekayaan nasional. Pasal 33 tentang hak demokrasi ekonomi untuk kepentingan rakyat. Dan pasal 34 tentang hak jaminan sosial oleh negara.

Setiap warga negara berhak mendapatkan kebebasan untu mendapatkan haknya. Kebebasan warga negara untuk mendapatkan hak adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum dan politik yang demokratis. Ini mencakup hak- hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang diakui oleh negara dan dilindungi oleh konstitusi serta undang-undang.

Warga negara memiliki hak yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan (Yasin dalam Paskal, 2022).

Kewajiban warga negara adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang diakui sebagai anggota dari suatu negara. Kewajiban ini penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam masyarakat, serta untuk memastikan kelancaran fungsi negara dan kesejahteraan bersama.

Contoh kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu terletak pada Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini mencakup kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahnya dan Pasal 28I ayat
1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tidak hanya warga negara yang memiliki kewajiban, tetapi setiap individu yang tinggal atau berada dalam suatu negara memiliki kewajiban tertentu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut dan juga negara tentunya memiliki kewajiban.

Kewajiban negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mencakup berbagai aspek yang diatur dalam pasal-pasal tertentu. Salah satu kewajiban negara adalah negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dan kepentingan seluruh warga negaranya sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara serta negara sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam suatu negara. Hal ini terjadi dikarenakan

keseimbangan antara hak dan kewajiban memastikan adanya perlakuan yang adil dan seimbang bagi semua pihak. Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dari negara, namun sebaliknya, mereka juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan berpartisipasi dalam pembangunan negara. Dan juga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dan negara sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam suatu masyarakat.

Nah, pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta memperkuat keseimbangan antara keduanya.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga negara akan mempelajari konstitusi negara dan hukum-hukum yang berlaku. Hal ini akan membantu mereka memahami hak-hak yang dimiliki serta kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari pendidikan kewarganegaraan maka timbulah pemahaman keseimbangan hak dan kewajiban yang dapat menggambarkan hubungan antara berbagai jenis hak dan kewajiban. Berikut tabel yang dapat menjelaskan hal tersebut :

Tabel 1. keseimbangan hak dan kewajiban

Hak/Kewajiban	**ewajiban Pribadi**	**wajiban Sosial**	**Kewajiban Ekonomi**	**ewajiban Hukum**	**ewajiban Politik**
Hak Asasi	Menghormati hak orang lain	Berpartisipasi dalam masyarakat	Membayar pajak	Mematuhi hukum	Memilih dalam pemilu
Hak Sipil	Melindungi privasi diri sendiri	Menjaga ketertiban umum	Berkontribusi terhadap perekonomian	Tidak melanggar hak orang lain	Mengikuti aturan pemilu
Hak Ekonomi	Berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi	Membantu masyarakat kurang mampu	Membayar pajak dengan benar	Mematuhi peraturan perdagangan	Terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi
Hak Sosial	Menjaga hubungan baik dengan tetangga	Berpartisipasi dalam kegiatan sosial	Menyumbang untuk kegiatan amal	Tidak melakukan diskriminasi	Mengikuti kebijakan sosial pemerintah
Hak Politik	Menjalankan peran politik dengan etika	Menghormati pendapat politik orang lain	Berkontribusi dalam ekonomi negara	Mematuhi undang-undang pemilu	Menjadi warga negara yang aktif

Tabel diatas dapat mengilustrasikan hubungan antara berbagai aspek pendidikan kewarganegaraan dengan hak dan kewajiban yang terkait, membantu memvisualisasikan bagaimana setiap aspek pendidikan berkontribusi pada pemahaman dan penerapan hak serta

kewajiban di masyarakat.

Selanjutnya terdapat tabel yang dapat mengilustrasikan hubungan antara berbagai aspek pendidikan kewarganegaraan dengan hak dan kewajiban yang relevan. Setiap sel dalam tabel memiliki nilai yang menunjukkan tingkat kepentingan atau intensitas dari hak dan kewajiban yang bersangkutan, dengan skala 1 sampai 5, di mana 5 menunjukkan tingkat kepentingan tertinggi. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai data tersebut:

Tabel 2. Hak dan Kewajiban

Pendidikan Kewarganegaraan	Hak	Kewajiban
Pendidikan Moral	4	5
Pendidikan Hukum	5	5
Pendidikan Sosial	4	4
Pendidikan Politik	5	5
Pendidikan Ekonomi	4	4

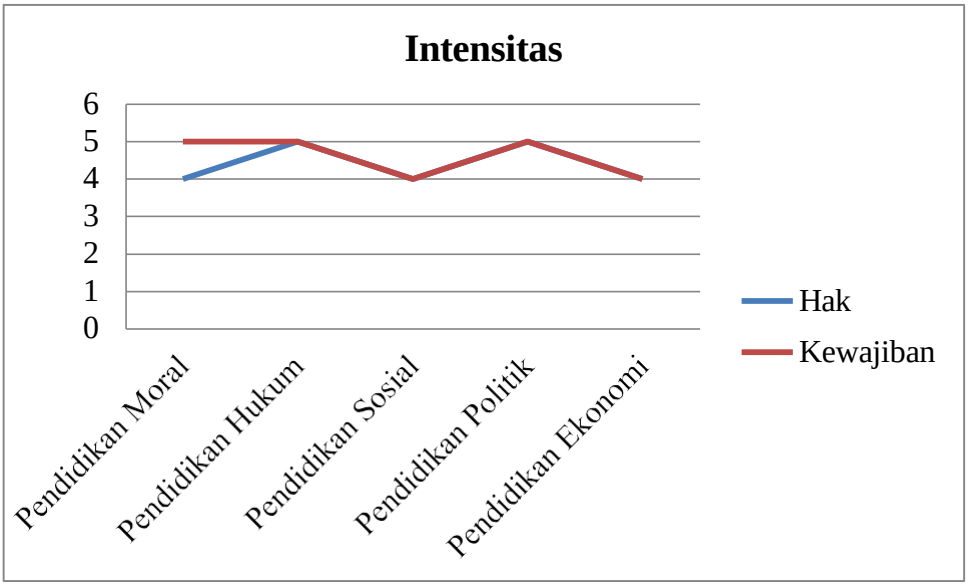

Grafik 1. Intensitas Hak dan Kewajiban

Tabel dan grafik di atas mengilustrasikan hubungan antara berbagai aspek pendidikan kewarganegaraan dengan hak dan kewajiban yang relevan. Setiap sel dalam tabel memiliki nilai yang menunjukkan tingkat kepentingan atau intensitas dari hak dan kewajiban yang bersangkutan, dengan skala 1 sampai 5, di mana 5 menunjukkan tingkat kepentingan tertinggi.

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan seperti rasa tanggung jawab, keadilan, kerjasama, dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, warga negara akan lebih sadar akan pentingnya menjalankan hak dan kewajiban mereka secara seimbang.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga negara diajarkan untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, baik dalam skala kecil seperti keluarga dan masyarakat maupun dalam skala yang lebih luas seperti negara. Hal ini akan membantu mereka memahami pentingnya saling mendukung dan bekerja sama dalam menciptakan keseimbangan antara hak dan

kewajiban.

Pendidikan kewarganegaraan juga dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara dalam kehidupan demokrasi. Dengan memahami hak-hak politik yang dimiliki, warga negara akan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa negara juga memenuhi kewajibannya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada warganya.

Pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan warga negara untuk berpikir kritis, mandiri, dan tidak mudah terpengaruh. Dengan demikian, warga negara akan lebih mampu menilai apakah hak-hak mereka dihormati dan apakah kewajiban mereka dipenuhi oleh negara, serta bertindak secara proaktif untuk menciptakan keseimbangan yang seimbang.

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran, nilai, dan keterampilan warga negara untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pada diri mereka sendiri serta negara.

SIMPULAN DAN SARAN

Negara adalah suatu wilayah yang memiliki kedaulatan tertentu dan mengatur kehidupan masyarakat di dalamnya berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Warga negara memiliki kedudukan hukum yang membedakannya dari penduduk non-warga negara dan memiliki hak serta kewajiban yang diatur oleh hukum negara tersebut. Hubungan antara negara dan warga negara adalah saling ketergantungan, dimana negara memberikan perlindungan, keamanan, dan pelayanan kepada warga negaranya, sementara warga negara memiliki kewajiban untuk mentaati hukum, membayar pajak, serta turut serta dalam pembangunan dan kehidupan sosial negara. Hak warga negara merupakan hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh negara kepada setiap individu, atau bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara. Kewajiban warga negara adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang diakui sebagai anggota dari suatu negara. Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta memperkuat keseimbangan antara keduanya. Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga negara akan mempelajari konstitusi negara dan hukum- hukum yang berlaku serta nilai-nilai kewarganegaraan seperti rasa tanggung jawab, keadilan, kerjasama, dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR RUJUKAN

Akuntansi, J. (2009). Meningkatkan Kepatuhan. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan

Arum, I. S., Ayu, I. G., Rachmi, K., & Najicha, F. U. (2021). *Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional.* Justitia Jurnal Hukum, 1(6), 38–47**.**

Dani, Amran Hakim Dan Budi Ispriyarso. *"Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Melalui Penerapan Corporate Social Responsibily Pada Suatu Perusahaan (Studi Penerapan Csr Di Pt. Great Giant Pineapple, Provinsi Lampung)."* Law Reform 12.2 (2016).

Handayani, I.G.A.K. Rachmi, Glaser, H., Palil, M. R., Najicha, F. U., & Akhmadian, S. (2017). *Flood Management In Jakarta : Reconstruction Of Jabodetabek Eight Priority Watershed Regulations. South East Asia Journal Of Contemporary*

Business, Economics And Law, 14(4), 150–155.

Izza, H., Fadhila, N., Najicha, F. U., & Maret, U. S. (2021). *Pentingnya Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai- Nilai Pancasila Di Lingkungan Masyarakat.* 4(2).

Imamora, J. (2014). *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum,* 14(3), 547–561.

Johan Yasin (2009). *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia.* Jurnal Artikel Syiar Hukum. 1(1)

Kerja, D. M., Perdata, B. H., Hukum, F., Gadjah, U., Sosio, J., Nomor, J., & Yogyakarta, D. I. (2012). *Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Pekerja Dan Pengusaha Dalam Mogok Kerja*. Mimbar Hukum, 24(3), 418–430

Lusy, Ely, Dan Mohammad. 2020. *Penyuluhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Konstitusi Kepada Organisasi Siswa Intra Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta.* Jurnal Balireso. Vol 5(1).

Najicha, F. U. (2019). *Water Availability In The Framework Of Environmental Justice: Reconstruction Of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations. International Journal Of Business, Economics And Law*, Vol. 20, Issue 4 2019, 20(4), 51–55.

Octavia, E., & Rube'i, M. A. (2017). *Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila Untuk Membentuk Mahasiswa Prodi Ppkn Menjadi Warga Negara Yang Baik Dan Cerdas [The Strengthening Of Character Education Based On Pancasila To Form A Student Of Ppkn Major To Be A Good And Intelligent Citiz. Social Horizon: Journal Of Social Education/ Sosial Horison: Jurnal Pendidikan Sosial*, 4(1), 111–124.

Siti, Nisrina, Desmi, Dkk. 2021. *Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkatan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945.* Jurnal Kewarganegaraan. Vol 5(2).

Winata, Paskal Dan Najicha, Fatma. 2020.*Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Warga Negara.* Jurnal Cipicus Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaran.Vol 10(10).

Yunita, Septi Dan Dewi, Dinie. 2021. *Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang.* Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan De-Cive Vol 1(12).

Yasin, J. (2015). *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia. Hak Dan Kewajiban Warga Negara*, 1– 18.